



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 09 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KAUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Aloksi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 216 Nomor 236);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 270);
13. Peraturan Bupati Kaur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 888);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kaur ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati Adalah Bupati Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kaur.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dalam belanja Negara yang di Alokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Jumlah dana desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri.
11. Anggaran dan pendapatan belanja desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2021 di Alokasikan secara merata, proporsional dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan rasio jumlah Desa yang mengadakan Pilkades, dan kepatuhan pelaporan Dana Desa.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Kabupaten sebesar 92 % (sembilan puluh perseratus) dari total ADD Kabupaten Kaur tahun Anggaran 2021 dibagi jumlah Desa.

Pasal 4

Alokasi Formula Setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan rasio total ADD Kabupaten Kaur, jumlah Desa Kabupaten Kaur, melaksanakan Pilkades / tidak melaksanakan Pilkades, dan kepatuhan pelaporan Dana Desa / Alokasi Dana Desa.

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula Setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan menggunakan Formula sebagai berikut :

$$ADD = \frac{\{ 92\% \times Y \}}{X} + V1 \text{ atau } V2$$

Y = total ADD Kabupaten Kaur


X = jumlah Desa Kabupaten Kaur

V1 = melaksanakan Pilkades / tidak melaksanakan Pilkades

V2 = kepatuhan Pelaporan penggunaan DD/ADD

Pasal 6

- (1) Penetapan Jumlah ADD Kabupaten Kaur sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kaur dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 44.315.515.516.- (*empat puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus lima belas ribu lima ratus enam belas rupiah*).



- (2) Penetapan dan Pembagian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengusulan pencairan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan paling cepat setiap tanggal 20 bulan berjalan;
 - b. penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD dapat dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi penyerapan/ capaian output Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan pencapaian output Alokasi Dana Desa, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (*lima puluh persen*); dan
 - d. capaian output dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

Belanja Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan :

1. peyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa;
2. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
3. pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa;
5. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
6. tunjangan/Insentif Guru Ngaji dan Pengurus Masjid di Desa.


Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (3) Pembinaan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. laporan Realisasi penyerapan dan capaian Output Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Semester I dan Semester II Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi dan penyerapan Alokasi Dana Desa dimuat dalam Aplikasi Siskudes.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa semester I dan semester II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 11 Januari 2021



 BUPATI KAUR, 

 GUSRIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,


NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2021 NOMOR : 897